

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/KM.6/2022

TENTANG

TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Kebutuhan Perencanaan Barang Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga;

Mengingat

:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);



- 2 -

- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TAHAPAN
PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA
KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA.

PERTAMA: Menetapkan pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) pada Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan RKBMN untuk Pengadaan BMN dan Pemeliharaan BMN Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025 diberlakukan pada seluruh Kementerian/Lembaga;
- b. Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan RKBMN untuk Pemanfaatan BMN, Pemindahtanganan BMN, dan Penghapusan BMN Tahun Anggaran 2024 diberlakukan pada Kementerian Keuangan;



- 3 -

- c. Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan RKBMN untuk Pemanfaatan BMN, Pemindahtanganan BMN, dan Penghapusan BMN Tahun Anggaran 2025 diberlakukan pada 9 (sembilan) Kementerian/Lembaga, yaitu:
 - 1. Kementerian Keuangan;
 - 2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 3. Kementerian Sekretariat Negara;
 - 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 6. Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 8. Mahkamah Konstitusi; dan
 - 9. Komisi Yudisial;
- d. Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan RKBMN untuk Pengadaan BMN, Pemeliharaan BMN, Pemanfaatan BMN, Pemindahtanganan BMN, dan Penghapusan BMN Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran selanjutnya diberlakukan pada seluruh Kementerian/Lembaga.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
- 4. Wakil Menteri Keuangan;



- 4 -

- 5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- 6. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 8. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 9. Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
- Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2022

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Bagian PBMNRTTU,



ditandatangani secara elektronik

Moh. Arif Rochman

